

PERATURAN NAGARI SUPAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA PETERNAKAN AYAM
DINAGARI SUPAYANG



KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT
2020



PERATURAN NAGARI SUPAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA PETERNAKAN AYAM
DINAGARI SUPAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUPAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup serta mencukupi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi peternakan;

b. bahwa guna meningkatkan hasil produksi peternakan perlu adanya pembinaan, pengembangan dan penertiban terhadap usahausaha peternakan;

c. bahwa untuk membina, mengembangkan dan menertibkan usaha-usaha peternakan, dipandang perlu mengatur perizinan usaha peternakan dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dalam Peraturan Nagari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUPAYANG

dan

WALI NAGARI SUPAYANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUPAYANG NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA
PETERNAKAN AYAM DI NAGARI SUPAYANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
4. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat melalui Pemilihan Wali Nagari.
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Nagari dan Kepala Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPN.
9. Keputusan Wali Nagari adalah Semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan kebijakan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
10. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, telur dan susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak

termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan pada peternakan rakyat;

11. Perusahaan Peternakan Ayam Telur adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama telur;
12. Perusahaan Peternakan Ayam Daging adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama ayam daging;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Nagari ini adalah :
membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Usaha Peternakan Ayam di Nagari Supayang

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

1. Usaha Peternakan dapat berbentuk usaha perorangan atau Badan Hukum.
2. Modal usaha peternakan dapat dimiliki oleh masyarakat nagari atau patungan.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

1. Setiap orang atau Badan Usaha Hukum yang menjalankan Perusahaan Peternakan harus memiliki Izin Usaha Peternakan.
2. Perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki Izin Usaha Peternakan adalah :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1500 sampai 3000 butir telur per hari atau memiliki 2500 sampai 5000 ekor induk ayam petelur.

- b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 sampai 750 ayam potong per minggu atau 19.500 sampai 39.000 ekor ayam potong per tahun.

Pasal 5

1. Keputusan Wali Nagari untuk menyetujui atau menolak Permohonan Izin Usaha Peternakan, disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan salinan disampaikan kepada :
 - a. Pemerintahan Kecamatan;
 - b. Kepala Dinas Peternakan;
 - c. Bupati (Perda no 15 tahun 2015 pasal 2 ayat 1);
2. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak karena :
 - a. bertentangan dengan kebijaksanaan dari Pemerintah;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat teknis yang pemerintah;
 - c. bertentangan dengan ketertiban umum/kepentingan umum;
 - d. tidak memiliki Izin Tempat Usaha (HO);
 - e. Lokasi yang berada dipemukiman masyarakat;
 - f. Tidak ada sanitasi/pembuangan limbah yang baik;

Pasal 6

Izin Usaha Peternakan dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha Peternakan :

- a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- b. tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam satu tahun berturut-turut.
- c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN JENIS IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 7

1. Masa berlaku Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini masing-masing sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur selama 5 tahun;
 - b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging selama 5 tahun;

2. Izin Usaha Peternakan yang habis masa berlakunya dapat, diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Nagari.

Pasal 8

Izin Usaha Peternakan berakhir karena :

1. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
2. diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Peternakan kepada yang berwenang sebelum jangka waktu diberikan berakhir;
3. dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan;
4. perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit;
5. perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 9

1. Setiap orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Nagari ini dipungut retribusi Izin Usaha Peternakan sebagai berikut :
 - a. Ayam telur sebesar Rp. 50.000-
 - b. Ayam daging sebesar Rp. 50.000-
2. Retribusi Izin Usaha Peternakan tersebut ayat (1) Pasal ini dibayar lunas pada waktu mengambil surat Izin Usaha Peternakan.
3. Hasil pungutan retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 10

1. Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaan kepada pemerintah nagari Supayang dengan tembusan kepada Camat payung sekaki dan Dinas Peternakan setempat;
2. Setiap pengusaha wajib memasang plang/papan nama usaha peternakan yang dimiliki;
3. Pengusaha wajib menyediakan obat ayam dan pemadam kebakaran;

4. Menjaga kenyamanan masyarakat dan keindahan alam
5. Bagi pengusaha yang mempunyai pekerja berasal dari luar nagari Supayang, maka pengusaha yang bersangkutan wajib melaporkan identitas pekerja tersebut ke pemerintah Nagari Supayang;

Pasal 11

Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memelihara lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, diantaranya :

1. Mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan usaha peternakan yang dapat meresahkan masyarakat;
2. Mengurangi dan memberantas lalat yang timbulkan usaha peternakan ayam;
3. Mengubur bangkai ayam yang mati di tempat yang sudah disediakan.

BAB VIII

PUNGUTAN NAGARI

Pasal 12

1. Nagari berwenang melakukan pungutan nagari.
2. Pungutan nagari yang telah dipungut oleh Pemerintah nagari tidak dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi oleh pengusaha ayam pedaging kepada pemerintah Nagari Supayang sebanyak Rp. 50 per ekor ayam setiap kali panen (6 kali periode) selama 12 bulan.
2. Pemberian kompensasi oleh pengusaha ayam petelur kepada pemerintah Nagari Supayang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per tahun.

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 14

Pungutan hanya berlaku di wilayah Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

Pungutan dipungut setelah surat menyurat/dokumen dibuat/diterbitkan.

Pasal 16

1. Wajib Pungut Pajak membayar pungutan secara lunas kepada Petugas di Kantor wali nagari yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.
3. Bilamana wajib pungut tidak membayar biaya tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya surat tersebut kepada pemohon.

Pasal 17

Hasil pungutan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bendahara Nagari kepada Wali Nagari.

BAB XI
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 18

1. Hasil Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 12 merupakan pendapatan asli nagari.
2. Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 12 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

3. Semua pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukan ke dalam buku Kas Umum Nagari.
4. Hasil Pungutan Nagari dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Nagari.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

1. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pendapatan Nagari yang berasal dari Pungutan Nagari dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Wali Nagari.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).

BAB IX

KETENTUAN HUKUM

Pasal 20

Barang siapa melanggar ketentuan pada Peraturan Nagari ini diancam hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Wali Nagari.

Pasal 22

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Supayang
pada tanggal 22 Oktober 2020
WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH

Diundangkan di Supayang
pada tanggal 22 Oktober 2020
SEKRETARIS NAGARI SUPAYANG

dto

GUSTI FATIMAH

BERITA NAGARI SUPAYANG TAHUN 2020 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
NAGARI SUPAYANG

Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok

Kode Pos 27387

**DAFTAR NAMA PENGURUS PEMBINAAN DAN RETRIBUSI USAHA
PETERNAKAN AYAM DINAGARI SUPAYANG**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	DARMANSYAH	Wali Nagari	PELINDUNG/ PENASEHAT
2	ADIS PUTRA	Ka. Jorong Rumah Gadang	
3	ARIZON	Ka. Jorong Kubang Nan Raok	
4	JONI PUTRA	Ka. Jorong Koto Kubang	
5	ILHAM	Ka. Jorong Tiagan	
6	RUSLI	Ketua Pemuda Nagari	
7	ILHAM	Ketua Pemuda Jorong Tiagan	
8	MALIK	Ketua Pemuda Jorong Kubang Nan Raok	
9	BUSSALAM	Ketua Pemuda Jorong Rumah Gadang	
10	ALFI YUSRI	Ketua Pemuda Jorong Koto Kubang	
11	Indra Jaya	Linmas Nagari	
12	Hendra	Linmas Nagari	
13	Afrizal. B	Linmas Nagari	
14	Malik	Linmas Nagari	
15	Batri Gusman	Linmas Nagari	
16	Junaidi	Linmas Nagari	
17	Farhan	Linmas Nagari	
18	Rahil	Linmas Nagari	
19	Alfi Yusri	Linmas Nagari	
20	Zulmasri	Linmas Nagari	

WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN)
NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok
Kode Pos 27387

NAMA ANGGOTA BPN NAGARI SUPAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ABASRIL	KETUA	
2	SUKIMAN	WAKIL KETUA	
3	DELFIANTO	SEKRETARIS	
4	EDISON	ANGGOTA	
5	AMLI SOFIANI	ANGGOTA	

KETUA BPN NAGARI SUPAYANG

dto

(ABASRIL)